

Pemenuhan Hak Pendidikan Kepercayaan bagi Peserta Didik Penghayat Kepercayaan di SMA Negeri 17 Surabaya

Lutfy Mahendra¹, Rr. Nanik Setyowati²

^{1,2} Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri
Surabaya

e-mail: lutfy.19061@mhs.unesa.ac.id¹, naniksetyowati@unesa.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemenuhan hak Pendidikan Kepercayaan bagi peserta didik Penghayat Kepercayaan di SMA Negeri 17 Surabaya dan upaya sekolah dalam menyelesaikan permasalahan pemenuhan Pendidikan bagi peserta didik Penghayat Kepercayaan. Menggunakan metode kualitatif jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Menggunakan teori keadilan oleh John Rawls. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kepercayaan di SMA Negeri 17 Surabaya belum ada. Dibuktikan dengan peserta didik yang harus mengikuti pembelajaran Pendidikan Kepercayaan di luar sekolah yaitu di sanggar Sapta Darma. Upaya sekolah dalam menyelesaikan permasalahan pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik Penghayat Kepercayaan di SMA Negeri 17 Surabaya yaitu berkomunikasi dengan Dinas pendidikan agar diberikan rekomendasi guru Penghayat Kepercayaan di SMA Negeri 17 Surabaya. Fasilitas yang diberikan oleh sekolah yaitu dengan memberikan ruang beribadah bagi peserta didik Penghayat Kepercayaan.

Kata kunci: *Pemenuhan Hak, Pendidikan Kepercayaan, Penghayat Kepercayaan*

Abstract

This study aims to describe the fulfillment of the right to Belief Education for students of Beliefs at SMA Negeri 17 Surabaya and the school's efforts in solving the problem of fulfillment of Education for students of Beliefs. Using a descriptive qualitative method. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. Using the theory of justice by John Rawls. The data analysis technique uses the Miles and Huberman models, namely data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that there was no implementation of Faith Education learning at SMA Negeri 17 Surabaya. Evidenced by the students who have to take part in Faith Education learning outside of school, namely in the Sapta Darma studio. The school's efforts to solve the problem of fulfilling the right to education for students who are adherents of belief at SMA Negeri 17 Surabaya, namely communicating with the education office so that recommendations for teachers of adherents of belief at SMA Negeri 17 Surabaya are given. The facilities provided by the school are to provide prayer rooms for students who are adherents of the faith.

Keywords : *Fulfillment of Rights, Religious Education, Believers*

PENDAHULUAN

Manusia pada hakikatnya memiliki hak dasar yang diberikan Tuhan dan disebut sebagai hak asasi manusia. Sebagaimana telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, bahwasanya hak asasi manusia adalah

seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia tidak dapat dikurangi maupun di ganggu oleh siapapun. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hak dari Negara. Indonesia sebagai Negara hukum seperti yang dimaksud pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Indonesia adalah Negara hukum" dimana Indonesia berupaya untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia yang di miliki oleh setiap Warga Negara untuk menjunjung tinggi kehormatan dan perlindungan terhadap hak dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara tanpa membedakan Suku, Agama, Ras, dan Golongan.

Penghayat Kepercayaan merupakan sekelompok masyarakat yang berkeyakinan terhadap agama atau keyakinan tradisional diluar enam agama yang resmi di Indonesia. Keberadaan daripada Penghayat Kepercayaan sering dipandang sebelah mata. Hal ini dikarenakan minimnya masyarakat yang menganut ajaran kepercayaan. Dengan minimnya masyarakat yang menganut ajaran kepercayaan sehingga masyarakat banyak yang menaruh stigma negatif. Hal ini juga tercermin dengan kurangnya kepedulian dari pemerintah sehingga masyarakat Penghayat Kepercayaan masih belum mendapatkan haknya seperti halnya dengan masyarakat pemeluk 6 agama yang resmi di Indonesia. Upaya pemerintah dalam pemenuhan hak warga negara penganut Penghayat Kepercayaan adalah dengan dikabulkannya permohonan Penghayat Kepercayaan untuk mendapat hak konstitusional yang sama dengan pemeluk agama. Hal ini, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 yang mengabulkan tuntutan dari Penghayat Kepercayaan untuk memiliki hak konstitusional yang sama dengan warga negara yang memeluk agama. Hal ini, merupakan intepretasi Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 29 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyamakan kedudukan bagi Penghayat Kepercayaan dengan pemeluk agama.

Dengan adanya konstitusi beserta peraturan perundang undangan turunan yang memberikan jaminan terhadap pendidikan bagi pemeluk agama dan Penghayat Kepercayaan sesuai dengan yang di anutnya. Pada tahun 2016 pemerintah mengeluarkan suatu peraturan melalui salah satu mentrinya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan, sebagai berikut.

- a. Pasal 1 ayat 1, yang menyebutkan bahwa Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah layanan yang diberikan kepada Peserta Didik Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Pasal 1 ayat 2, yang menyebutkan bahwa Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang selanjutnya disebut Pendidikan Kepercayaan adalah pembelajaran terkait kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Pasal 1 ayat 3, yang menyebutkan bahwa Peserta didik Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang selanjutnya disebut peserta didik pada pendidikan formal jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan kesetaraan yang menyatakan dirinya sebagai Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Pasal 1 ayat 6, yang menyebutkan bahwa Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- e. Pasal 2, yang menyebutkan bahwa peserta didik memenuhi pendidikan agama melalui Pendidikan Kepercayaan dengan mengikuti ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kurikulum.
- f. Pasal 4, yang menyatakan bahwa Pendidik memberikan pelajaran Pendidikan Kepercayaan sesuai dengan ajaran kepercayaan peserta didik dengan mengacu pada pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

SMA Negeri 17 Surabaya merupakan sekolah menengah atas yang berada di Kota Surabaya, bertepatan di jalan Rungkut Asri Tengah, Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dimana di SMA Negeri 17 Surabaya mempunyai peserta didik yang beragam, salah satunya adalah dalam memeluk agama dan kepercayaan yang di anut oleh setiap peserta didik. Agama dan kepercayaan yang di anut oleh peserta didik di SMA Negeri 17 Surabaya yakni, Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Budha, dan Sapta Dharma. Dalam proses peribadatan di SMA Negeri 17 Surabaya dilakukan setiap hari selasa dan jum'at, dimana peserta didik diberikan ruang khusus untuk melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaan yang di anut.

Dalam hal ini, peserta didik yang beragama Islam setiap hari selasa mengaji di ruang kelas dan melakukan Sholat Jumat berjamaah di mushola yang berada di SMA Negeri 17 Surabaya yang di pandu langsung oleh guru agama Islam. Sedangkan bagi peserta didik pemeluk agama Kristen dan Khatolik melakukan peribadatan di aula dan perpustakaan di SMA Negeri 17 Surabaya yang di pandu oleh guru pengajar yang beragama Kristen dan Khatolik. Berbeda halnya dengan peserta didik pemeluk agama Hindu dan Budha yang tidak ada ruang untuk beribadah, sehingga peserta didik harus melakukan ibadah di SMA Negeri 16 Surabaya pada setiap hari Jumat. Serta bagi peserta didik pemeluk Penghayat Kepercayaan Sapta Dharma melakukan peribadatan di perpustakaan tanpa adanya bimbingan dari guru atau pengajar Penghayat Kepercayaan.

Berdasarkan data kementerian pendidikan dan kebudayaan pada tahun 2022 dikutip dari sekolah kita seperti tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1. Jumlah Peserta Didik SMA Negeri 17 Surabaya Berdasarkan Agama

Agama	Laki-Laki	Perempuan
Islam	351	541
Kristen	38	30
Katholik	10	9
Hindu	5	7
Budha	1	2
Kong Hu Chu	0	0
Sapta Darma	1	0
Total	406	541

Sumber : Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan 2022

Seperti yang disajikan pada tabel 1.1 diatas bahwasanya agama yang dianut peserta didik di SMA Negeri 17 Surabaya adalah agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Sapta Darma. Oleh karena itu dalam pemenuhan pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 29 ayat 2 yang menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Dengan adanya hal tersebut, sudah seharusnya layanan pendidikan dilakukan secara adil terutama pada layanan pendidikan formal untuk Penghayat Kepercayaan harus menjadi perhatian kita bersama agar hak mendapatkan pendidikan terpenuhi. Maka pihak sekolah harus memberikan pelayanan Pendidikan bagi siswa Penghayat Kepercayaan, dengan cara menyediakan guru yang sesuai untuk mengisi pembelajaran dan memberikan fasilitas kelas untuk melaksanakan pembelajaran. Sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang menjadi guru Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa hanya guru yang bersertifikasi Penyuluh dari organisasi Penghayat Kepercayaan. Hal ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 6, akan tetapi belum memenuhi kualifikasi Guru sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian karena adanya beberapa masalah yang teramati yaitu kurangnya pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik Penghayat Kepercayaan di SMA Negeri 17 Surabaya dan tidak adanya fasilitas tempat ibadah dan kelas bagi peserta didik yang menganut Penghayat Kepercayaan. Oleh karena itu, perlu adanya tempat ibadah, ruang kelas, kesesuaian materi dalam pembelajaran, dan bimbingan dari guru untuk mengarahkan peserta didik untuk beribadah. Dengan adanya hal tersebut, maka akan dapat memenuhi hak pendidikan bagi peserta didik Penghayat Kepercayaan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis deskriptif. Peneliti memilih metode kualitatif deskripsi untuk mendeskripsikan pemenuhan hak pendidikan kepercayaan bagi peserta didik penghayat kepercayaan di SMA Negeri 17 Surabaya dan upaya sekolah dalam menyelesaikan permasalahan pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik Penghayat Kepercayaan di SMA Negeri 17 Surabaya. Lokasi penelitian ini adalah SMA Negeri 17 Surabaya terletak di Jln. Rungkut Asri Tengah, Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengambilan informan menggunakan teknik *purposive sampling* yakni dipilih atas dasar pertimbangan dan orang tersebut dianggap paling tahu dan mengerti sehingga peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang akan diteliti (Sugiyono, 2011:219).

Fokus penelitian ini yakni pemenuhan hak pendidikan kepercayaan bagi peserta didik penghayat kepercayaan di SMA Negeri 17 Surabaya serta upaya sekolah dalam menyelesaikan permasalahan pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik Penghayat Kepercayaan di SMA Negeri 17 Surabaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan peneliti untuk mengamati permasalahan awal yang terjadi di SMA Negeri 17 Surabaya.

Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yakni pertama pengumpulan data, kedua reduksi data, dan ketiga penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada pengumpulan data, peneliti mengidentifikasi data hasil observasi dan permasalahan yang ditemukan serta hasil wawancara sudah terkumpul berdasarkan data yang diperoleh dilapangan, peneliti akan melakukan reduksi data dengan cara memilih hasil wawancara secara pokok. Selanjutnya, peneliti akan menyajikan data yang sudah direduksi dalam bentuk teks deskriptif, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Pada penarikan kesimpulan ini, peneliti menyimpulkan hasil penelitian yang sudah disajikan dalam bentuk teks sehingga dapat menghasilkan data penelitian yang jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu mata pelajaran baru bagi peserta didik dilingkungan pendidikan dasar hingga menengah hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dimana pendidikan merupakan usaha yang terencana untuk menciptakan suasana dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Serta sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Hak Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada pendidikan peserta didik di SMA Negeri 17 Surabaya

a. Pemenuhan Guru Pendidikan Kepercayaan

Dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan Kepercayaan di SMA Negeri 17 Surabaya sesuai dengan hasil observasi beserta wawancara yang dilakukan peneliti saat melakukan

penelitian sebanyak enam (6) kali setiap hari Selasa dan Kamis di bulan April hingga Mei tahun 2023 didapatkan bahwa dalam proses pembelajaran Pendidikan Kepercayaan belum berlangsung dan terlaksana di lingkungan sekolah, sehingga peserta didik mendapatkan Pendidikan Kepercayaan diluar lingkungan sekolah. Oleh karena itu, hal ini belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan.

Pendidikan Kepercayaan merupakan pelajaran yang khusus dan di SMA Negeri 17 Surabaya belum ada guru Penghayat Kepercayaan maka pihak sekolah berkomunikasi dan mengirimkan surat permohonan kepada Dinas Pendidikan Wilayah Jawa Timur untuk memenuhi kebutuhan muatan materi dan instrumen pembelajaran. Dan untuk gurunya sendiri merupakan guru honorer yang ditetapkan oleh Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Sidoarjo hal ini sesuai dengan penjelasan dari bapak Suwandi, S.Pd., M.M selaku WAKASEK Kurikulum SMA Negeri 17 Surabaya.

“jadi sekolah berkomunikasi dan mengirimkan surat permohonan kepada Dinas Pendidikan agar mendapatkan rekomendasi guru dan dari situlah kami (pihak sekolah) mendapatkan nama yaitu Ibu Dian yang sekarang menjadi guru Penghayat Kepercayaan untuk peserta didik kami, disamping itu kami juga memberikan contoh perangkat pembelajaran agar dikerjakan oleh guru sebagai bukti pembelajaran Pendidikan Kepercayaan” (wawancara 15 Mei 2023).

Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Fauzi, S.Pd. selaku guru PPKn mengenai proses pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

“sebenarnya mengenai materi pelajaran Pendidikan Kepercayaan merupakan hal yang baru di SMA Negeri 17 Surabaya mas, karena baru di tahun 2022 sekolah ada siswa Penghayat Kepercayaan sehingga sekolah masih berupaya untuk memenuhi kebutuhan siswa terutama dalam pemenuhan pelajaran agama atau kepercayaan yang di anutnya salah satunya dengan mengarahkan peserta didik ke guru yang mengajar pada saat SMP atau sekolah sebelumnya” (wawancara tanggal 10 Mei 2023).

Dari hasil wawancara tersebut ditemukan bahwa dalam pemenuhan pendidikan kepercayaan SMA Negeri 17 Surabaya berkomunikasi dan mengirimkan surat permohonan agar diberikan rekomendasi guru Pendidikan Kepercayaan. Rekomendasi guru yang diberikan yakni Ibu Dian Jenny yang akan dijadikan sebagai guru Pendidikan Kepercayaan di SMA Negeri 17 Surabaya dengan berstatus guru honorer.

b. Fasilitas Beribadah dan Pembelajaran bagi Peserta Didik Penghayat Kepercayaan

Untuk fasilitas yang didapatkan oleh peserta didik Penghayat Kepercayaan dalam pemenuhan pendidikannya adalah sama dengan peserta didik yang menganut agama Budha yaitu dalam proses pembelajarannya dilakukan di luar sekolah sedangkan untuk beribadah dilakukan di dalam perpustakaan sekolah.

“ruang pembelajaran Pendidikan Kepercayaan dilakukan di sanggar setiap hari Minggu dan untuk pelaksanaan ibadah dilakukan di perpustakaan sekolah setiap hari Selasa dan Kamis” (wawancara tanggal 15 Mei 2023).

Dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kepercayaan menurut Pandu Nendyo Wicaksono selaku peserta didik Penghayat Kepercayaan di SMA Negeri 17 Surabaya menghasilkan temuan bahwa yang bersangkutan secara administrasi tercatat sebagai siswa beragama islam sehingga adanya keterlambatan sekolah memberikan hak pendidikan kepercayaan .

“pada awalnya sekolah terlambat dalam memberikan pendidikan kepercayaan bagi saya mas karena memang pada awalnya sekolah belum mengetahui kalau saya menganut kepercayaan ” (wawancara 10 Mei 2023).

Dalam proses pembelajaran Pendidikan Kepercayaan dilakukan diluar lingkungan sekolah yaitu dilakukan tiap hari Minggu di sanggar Sapta Darma. Pihak sekolah membantu

untuk menyambungkan ke guru Penghayat Kepercayaan sehingga saya dapat mengikuti pembelajarannya.

“saya menerima materi Pendidikan Kepercayaan diluar lingkungan sekolah mas, sehingga dilakukan di sanggar Sapta Darma, pihak sekolah membatu juga dalam menyambungkan kembali ke guru saya sebelumnya yaitu Ibu Dian selaku guru Pendidikan Kepercayaan” (wawancara 10 Mei 2023).

Untuk tempat ibadah sekolah menyediakan tempat di perpustakaan setiap hari Selasa dan Kamis, jadi setiap hari itu peserta didik yang beragama Islam mengaji di kelas masing masing, dan untuk yang beragama kristen dan Khatolik beribadah di aula sekolah, sedangkan untuk peserta didik yang beragama Hindu dan Penghayat Kepercayaan beribadah di perpustakaan.

“ya, untuk ibadah sendiri sekolah memberikan ruang mas untuk beribadah misalnya untuk yang beragama Islam di kelas, untuk yang beragama Kristen dan Khatolik beribadah di aula sekolah sedangkan untuk yang beragama Hindu beribadah di perpustakaan” (wawancara tanggal 10 Mei 2023).

Jadi fasilitas yang diterima oleh peserta didik Penghayat Kepercayaan yaitu diberikan ruang untuk beribadah setiap hari selasa dan jumat yang dilaksanakan secara mandiri di ruang perpustakaan tanpa adanya pembinaan. Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kepercayaan di SMA Negeri 17 Surabaya belum menyediakan tempat untuk pembelajaran. Sehingga peserta didik harus mengikuti pembelajaran diluar lingkungan sekolah yaitu di sanggar Sapta Darma setiap hari Minggu. Untuk fasilitas beribadah sekolah menyediakan tempat khusus setiap hari Selasa dan Kamis. Bagi yang beragama Islam mengaji di kelas masing masing, dan untuk peserta didik yang beragama Kristen dan Khatolik beribadah di dalam aula, sedangkan untuk peserta didik yang beragama Hindu dan Penghayat Kepercayaan di dalam perpustakaan tanpa adanya bimbingan dari guru atau Penghayat Kepercayaan.

c. Hambatan dalam pemenuhan hak Pendidikan bagi Peserta Didik Penghayat Kepercayaan di SMA Negeri 17 Surabaya

Pelaksanaan proses pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Kepercayaan di SMA Negeri 17 Surabaya terdaapat hambatan hambatan yang kecil hingga besar berdasarkan penuturan dari Bapak Suwandi, S.Pd., M.M. salah satunya adalah karena para guru Penghayat Kepercayaan bukan dari orang yang berpendidikan keguruan sehingga menjadi masalah ketika belum paham terkait pembuatan bahan pembelajaran.

“setahu saya yang menjadi guru Pendidikan Kepercayaan tidak memiliki *background* keguruan sehingga terdapat kendala ketika dalam pembuatan bahan ajar yang dikumpulkan mas, jadi masih harus ada bimbingan dari guru yang lain” (wawancara tanggal 15 Mei 2023).

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Fauzi, S.Pd. bahwa beliau juga masih kesusahan dalam membuat dan menyusun bahan pembelajaran.

“dalam menyusun bahan pembelajaran masih perlu dibantu oleh guru yang lain. Sehingga dapat sesuai dengan kurikulum yang di terapkan di sekolah” (wawancara tanggal 18 Mei 2023).

Hambatan lain pada implementasi pemenuhan pendidikan bagi peserta didik Penghayat Kepercayaan di SMA Negeri 17 Surabaya yaitu pada tahun 2022 pelajaran Pendidikan Kepercayaan belum ada di aplikasi *e-rapor* sehingga dalam kepenulisannya di pilih kolom agama Hindu untuk menginput data nilai dari peserta didik sebagai pengganti dalam mengisi kolom agama. Hal ini disampaikan langsung oleh bapak Suwandi, S.Pd., M.M.

“kapan lalu pada saat semester 1 tahun 2022 mata pelajaran Pendidikan Kepercayaan ternyata belum ada di *e-rapor* sehingga untuk menginput nilainya dimasukkan ke dalam kolom agama Hindu untuk mengisi nilai Pendidikan Kepercayaan” (wawancara 15 Mei 2023).

Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran Pendidikan Kepercayaan masih banyak ditemukan kekurangan, terutama dari segi media pembelajaran baik itu secara teknis maupun substansialnya yang mengganggu proses

pembelajaran bagi peserta didik Penghayat Kepercayaan di SMA Negeri 17 Surabaya. Materi yang diajarkan untuk saat ini juga masih belum ada buku pegangan secara resmi sehingga dalam pembelajarannya guru masih secara mandiri untuk menyiapkan bahan ajar dan media pembelajaran. Dengan adanya media pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum Pendidikan kepercayaan dapat memudahkan peserta didik dalam proses pembelajaran.

Upaya sekolah dalam menyelesaikan permasalahan pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik Penghayat Kepercayaan di SMA Negeri 17 Surabaya

a. Permasalahan dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Kepercayaan di SMA Negeri 17 Surabaya

Pada dunia pendidikan, kesetaraan peserta didik untuk mendapatkan pendidikan hukumnya mutlak untuk diberikan oleh negara, utamanya untuk mendapatkan pendidikan agama dan Pendidikan Kepercayaan bagi para pemeluknya. Dari pembicaraan dengan Bapak Suwandi selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMA Negeri 17 Surabaya pada awalnya beliau belum mengetahui jika ada salah satu peserta didik yang menganut ajaran kepercayaan hal ini dikarenakan secara administrasi peserta didik penghayat kepercayaan tercatat sebagai siswa beragama Islam.

“pada awalnya saya belum tahu kalau ada siswa penganut kepercayaan mas, karena pada awalnya saya mengira kalau anak tersebut Islam karena di Kartu keluarga tercatat sebagai beragama Islam, lalu saya dapat informasi dari guru agama Islam kalau ada salah satu peserta didik penganut kepercayaan Sapta Darma” (wawancara tanggal 18 Mei 2023).

Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa secara administrasi peserta didik penghayat kepercayaan tercatat sebagai siswa beragama Islam sehingga sekolah belum dapat memberikan hak pendidikan bagi peserta tersebut terutama untuk pelajaran agama atau kepercayaannya. Setelah adanya informasi yang disampaikan oleh guru agama Islam selanjutnya Pak Suwandi segera menindaklanjuti hal tersebut.

“setelah saya tahu segera saya panggil siswa tersebut mas, dan menanyakan waktu SMP siapa guru Penghayat Kepercayaannya, karena di sekolah nantinya juga perlu untuk pemenuhan tugas dan lain lain yang nantinya akan dimasukkan di rapor semester” (wawancara tanggal 18 Mei 2023).

Jadi pada saat wawancara ditemukan bahwa ada permasalahan dalam pemenuhan Pendidikan Kepercayaan, yakni pada saat pendaftaran sekolah peserta didik secara administrasi tercatat sebagai peserta didik beragama Islam, sehingga sekolah tidak mengetahui jika ada salah satu peserta didiknya yang menganut penghayat kepercayaan. Sehingga, berdampak pada keterlambatan sekolah dalam memberikan pemenuhan hak Pendidikan Kepercayaan bagi peserta didik penghayat kepercayaan di SMA Negeri 17 Surabaya.

b. Upaya Sekolah dalam menyelesaikan permasalahan dalam pemenuhan Pendidikan Kepercayaan di SMA Negeri 17 Surabaya

Untuk pemenuhan Pendidikan Kepercayaan SMA Negeri 17 Surabaya mengirimkan surat permohonan kepada Dinas Pendidikan Wilayah Surabaya yang nantinya agar diberikan rekomendasi nama guru untuk mengajar pelajaran Penghayat Kepercayaan dan diberikan rekomendasi guru bernama Ibu Dian Jennie Tjahjwari, S.Sos.

“kami mengirimkan surat permohonan kepada Dinas pendidikan Wilayah Surabaya mas, dengan harapan diberikan rekomendasi guru pelajaran Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang selanjutnya diberikan rekomendasi Ibu Dian Jenniie agar dijadikan sebagai guru Penghayat Kepercayaan. (wawancara tanggal 18 Mei 2023).

Di wilayah Kota Surabaya hanya ada dua guru Penghayat Kepercayaan salah satunya adalah Ibu Dian Jennie Tjahjwari, S.Sos. Bu Dian ini adalah guru mata pelajaran Pendidikan Kepercayaan yang di rekomendasikan di SMA Negeri 17 Surabaya, Bu Dian juga menjadi

guru mata pelajaran Pendidikan Kepercayaan dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA). Salah satunya beliau mengajar satu peserta didik di SMA Negeri 17 Surabaya. Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh bapak Suwandi, S.Pd., M.M.

“bu dian merupakan guru pendidikan kepercayaan, beliau mengajar mulai jenjang SD, SMP, dan SMA salah satunya saya mengajar satu peserta didik Penghayat Kepercayaan Sapta Darma di SMA Negeri 17 Surabaya” (wawancara tanggal 18 Mei 2023).

Dari wawancara tersebut peneliti menemukan bahwa adanya upaya dari pihak SMA Negeri 17 Surabaya untuk memberikan hak pendidikan kepercayaan bagi peserta didik Penghayat Kepercayaan dengan mengajukan surat kepada Dinas Pendidikan yang kemudian diberikan rekomendasi guru yaitu Ibu Dian Jennie agar menjadi guru Penghayat Kepercayaan. Guru Pendidikan Kepercayaan ini diberikan pembinaan dan juga sertifikasi yang diselenggarakan oleh Badan nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dengan tujuan agar dari setiap rekomendasi guru dari organisasi penghayat kepercayaan memiliki sertifikat sebagai penyuluh.

“guru pendidikan kepercayaan di tunjuk dan direkomendasikan dari organisasi penghayat kepercayaan, dimana guru pendidikan kepercayaan juga diberikan pembinaan dan sertifikat untuk digunakan sebagai penyuluh penghayat kepercayaan mas” (wawancara tanggal 07 Juli 2023).

Dengan adanya sertifikat kompetensi yang diberikan kepada penyuluh penghayat kepercayaan maka, penyuluh yang direkomendasikan oleh organisasi penghayat kepercayaan dapat mengajar mata pelajaran Pendidikan Kepercayaan mulai dari sekolah dasar hingga menengah.

“jadi setiap organisasi penghayat kepercayaan mengirimkam delegasi untuk mengikuti sertifikasi mas, sehingga nantinya dapat menjadi penyuluh penghayat kepercayaan dan untuk persyaratannya mudah, dimana calon penyuluh harus lulus SMA dan berusia 21 tahun mas” (wawancara tanggal 08 Juli 2023).

Jadi dalam wawancara ditemukan bahwa guru pendidikan kepercayaan pada dasarnya direkomendasikan oleh setiap organisasi penghayat kepercayaan dan wajib mengikuti sertifikasi yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sehingga, dengan adanya sertifikasi setiap penyuluh nantinya dapat menjadi guru pendidikan kepercayaan mulai dari jenjang sekolah dasar hingga menengah.

Pembuatan kurikulum Pendidikan Penghayat Kepercayaan tersebut, Kementerian Pendidikan mengajak Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia dalam penyusunan pedoman kurikulum pembelajaran Pendidikan Kepercayaan. Penyusunan kurikulum tersebut diharapkan dapat memudahkan peserta didik Penghayat Kepercayaan dalam mempelajari Pendidikan Kepercayaan yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kepercayaan sesuai yang disampaikan oleh bapak Suwandi selaku WAKASEK Kurikulum dilakukan pada setiap hari Minggu di sanggar Sapta Darma, dimana proses pembelajarannya diikuti oleh peserta didik mulai dari jenjang SD hingga SMA sehingga tidak dilakukan di lingkungan sekolah.

“dalam proses mata pelajaran peserta didik mendapatkan materi pelajaran diluar sekolah mas, yaitu di sanggar Sapta darma pada setiap hari munggu yang di ajar langsung oleh Ibu Dian Jennie” (wawancara tanggal 18 Mei 2023).

Ditinjau dari teori keadilan oleh John Rawls bahwasanya Negara harus memberikan keadilan bagi seluruh Warga Negara dimana dalam hal ini Negara memberikan kebebasan bagi warga negaranya untuk memeluk agama dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya masing masing. Kebebasan beragama merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negaranya tanpa adanya batasan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip keadilan oleh John Rawls bahwasanya prinsip kebebasan yang sama (*Principle of greatest equal liberty*) dalam berkeyakinan termasuk dalam beragama. Selanjutnya, selain memiliki

kebebasan berkeyakinan dan beragama Warga Negara juga berhak atas mendapatkan pendidikan agama dan kepercayaan mulai dari jenjang sekolah dasar hingga menengah yang sebelumnya peserta didik Penghayat Kepercayaan belum bisa terpenuhi haknya hingga baru di tahun 2016 dapat terpenuhi haknya. Hal ini sesuai dengan putusan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 pada tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan.

Penyuluh pendidikan Kepercayaan pada dasarnya direkomendasikan oleh setiap organisasi penghayat kepercayaan dan wajib mengikuti sertifikasi yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sehingga, dengan adanya sertifikasi setiap penyuluh nantinya dapat menjadi guru pendidikan kepercayaan mulai dari jenjang sekolah dasar hingga menengah. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa penyuluh Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa wajib menempuh pendidikan sekurang kurangnya Sarjana (S1), Diploma (D4) dalam bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan/ atau memiliki sertifikat dalam Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan oleh Badan Sertifikasi Profesi (BNSP) dan mendapatkan rekomendasi dari organisasi Penghayat Kepercayaan.

Pada teori keadilan oleh John Rawls ini memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, salah satunya di SMA Negeri 17 Surabaya pada tahun 2022 ada satu peserta didik penghayat kepercayaan, sehingga sekolah wajib memberikan hak pendidikan bagi peserta didik tersebut. Hal ini di dukung oleh Pandangan Rawls mengenai keadilan dipahami sebagai *Justice as Fairness*, dimana mencoba untuk menawarkan bagaimana kita memberikan hak bagi setiap warga negara tanpa melihat status sosial dan kuantitas dari suatu kelompok masyarakat dengan memberikan haknya secara fair. Sedangkan dalam dunia pendidikan Warga Negara berhak atas menempuh pendidikan terutama dalam mendapatkan pendidikan agama dan kepercayaan yang di anut oleh setiap peserta didik. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 27 tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan.

Dibuktikan dengan SMA Negeri 17 Surabaya sudah memberikan hak Pendidikan kepercayaan bagi peserta didik penghayat kepercayaan dengan memberikan fasilitas Guru Pendidikan Kepercayaan, hanya saja dalam pelaksanaannya belum dilakukan di lingkungan sekolah karena belum adanya tempat pembelajaran bagi peserta didik Penghayat Kepercayaan sehingga belum sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Pada penelitian ini, sekolah sudah memberikan keadilan bagi peserta didik untuk dapat menempuh pendidikan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Selain itu, juga dengan memberikan fasilitas guru Pendidikan Kepercayaan. Sehingga teori keadilan oleh John Rawls mendukung dan saling berkaitan pada penelitian ini.

SIMPULAN

Pemenuhan hak pendidikan kepercayaan di SMA Negeri 17 Surabaya belum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan. Fasilitas yang didapat oleh peserta didik penghayat kepercayaan di SMA Negeri 17 Surabaya yakni tempat beribadah, dimana peserta didik melakukan ibadah setiap hari Selasa dan Kamis di ruang perpustakaan. Kegiatan pembelajaran Pendidikan Kepercayaan dilakukan diluar lingkungan sekolah yakni di sanggar Sapta Darma Setiap hari Minggu. Upaya yang dilakukan SMA Negeri 17 Surabaya yaitu berkomunikasi dengan Dinas pendidikan agar di berikan rekomendasi guru Penghayat Kepercayaan untuk menjadi guru bagi peserta didik Penghayat Kepercayaan di SMA Negeri 17 Surabaya. Fasilitas yang diberikan oleh sekolah yaitu dengan memberikan ruang beribadah bagi peserta didik.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, terdapat saran peneliti yang dapat disampaikan terkait pemenuhan hak pendidikan kepercayaan bagi peserta didik Penghayat Kepercayaan di SMA Negeri 17 Surabaya adalah diharapkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya dapat memberikan media pembelajaran ataupun buku pegangan dan memberikan perhatian lebih terutama terkait administrasi bagi peserta didik Penghayat Kepercayaan, sehingga permasalahan belum adanya kolom pendidikan kepercayaan bagi peserta didik penghayat kepercayaan dapat segera terpenuhi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan mensupport penulis selama pengerjaan artikel ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada informan yang telah bersedia meluangkan waktunya serta atas kesediaannya memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk perkembangan artikel ini. Tidak lupa rasa terima kasih banyak kepada pembimbing yang sudah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi komentar maupun saran sehingga artikel ini menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, Sintya. 2021. Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak (LPKA). Nusanara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol. 8, Maret. 3, hal. 34-41.
- Adzkiya, Ubbadul. 2015. *Pemenuhan Pendidikan Keagamaan bagi Penghayat Kepercayaan (Studi Kasus di Komunitas Sedulur Sikep di Kudus)*. Kudus : FKIP UKSW.
- Alfaruqi, Daniel. 2017. Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Correlation of Human Rights and Islamic Law). *Jurnal Sosial dan Budaya*. Vol. 4 Maret. 1, hal. 25-39.
- Baru, Betesda. 2021. *Kebijakan Publik dan Pemenuhan Hak Masyarakat Penghayat (Studi Kasus tentang Pelayanan Pengajaran Pendidikan Kepercayaan kepada Pelajar Tingkat Menengah Atas/Kejuruan di Maret)*. Maret : Universitas Gadjah Mada.
- Creswell, John W. 2016. *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi Keempat*. Maret: Pustaka Pelajar.
- Fais, Pan Mohammad. 2009. Teori Keadilan Jhon Rawls. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 6, Maret. 1, hal. 136-149.
- Indira, Galuh. 2020. Analisis Yuridis terhadap Identitas Penghayat Kepercayaan Pada Kolom Agama KTP Elektronik. *NOVUM : Jurnal Hukum*, Volume 7 Nomor 1, e-ISSN 2442-4641, halaman 388-412.
- Jeffri, Michael. 2022. Akses Layanan Pendidikan: Ekspresi Keberagaman Anak-anak Penghayat Kepercayaan Komunitas Orang Lom. *Jambi : Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. ISSN 1411-8939, hal. 1651-1655.
- Khairunnisa. 2018. Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*. Vol. 5, Maret. 1, hal. 65-78.
- Maulana, Bariq. 2019. Pemenuhan Hak Warga Negara Oleh Negara (Studi Akses Pendidikan Kepercayaan bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Penghayat Kerokhanian Sapta Darma Cabang Surabaya). *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol. 07, Maret. 01, hal. 196-210.
- Milles dan Huberman, 1992 *Analisis Data Kualitatif*, Maret: Universitas Maret Press.
- Moleong, Lexy J. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Pangaribuan, Theresa. 2017. Pemenuhan Hak Mendapat Pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan yang Berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Jurnal Hukum*. Vol. 13, Maret. 5, hal. 2-10.
- Purwanti, Eni. 2022. Problematika Pendidikan Formal bagi Penganut Kepercayaan terhadap Maret Yang Maha Esa. Semarang: Universitas 17 Agustus Semarang. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Volume 1 Nomor 2, Page 49-53, ISSN 2962-1488, hal. 50-53.

- Wahju, Oki. 2016. *Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan Di Kota Bandung*. Maret: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Widari, Tatik. 2012. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8, Maret. 15, hal. 28-47.
- Zur'ain, Ahzan. 2021. Pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap Keadilan Pendidikan Dalam Sistem Zonasi di SMA Negeri 2 Sinjai. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. Vol. 2, No. 10, hal. 69-94.